

**KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KOMPUTER
(STIKOM) DINAMIKA BANGSA
No. 087/ Kep/ STIKOM-DB/ III/ 2007**

Tentang

Skripsi, Sidang Skripsi, Tim Penguji Skripsi dan Tata Tertib Sidang Skripsi

KETUA STIKOM DINAMIKA BANGSA

Menimbang:

1. Bahwa agar tercipta ketertiban dan kelancaran didalam pelaksanaan skripsi dan sidang skripsi maka perlu ditetapkan suatu aturan tentang skripsi, sidang skripsi, tim penguji skripsi dan tata tertib sidang skripsi;
2. Bahwa aturan tentang skripsi, sidang skripsi, tim penguji skripsi dan tata tertib sidang skripsi perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua STIKOM Dinamika Bangsa.

Mengingat:

1. Undang-undang No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 56/U/1994 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
4. Keputusan Yayasan Dinamika Bangsa No. 001/ SK/ YDB-JBI/ 2007 tentang Pengangkatan Ketua STIKOM Dinamika Bangsa.
5. Statuta STIKOM Dinamika Bangsa.

Memutuskan:

Menetapkan

Bahwa aturan tentang skripsi, sidang skripsi, tim penguji skripsi dan tata tertib sidang skripsi adalah sebagai berikut :

I. Tugas Akhir/ Skripsi

A. Pengertian

Tugas Akhir (TA)/ Skripsi adalah karya tulis ilmiah dari hasil penelitian yang disusun oleh seorang mahasiswa/ i Program Sarjana (Strata 1) sebagai salah satu syarat menyelesaikan pendidikan di tingkat sarjana (S1) STIKOM Dinamika Bangsa. Tugas Akhir/ Skripsi merupakan salah satu matakuliah dengan bobot 6 sks.

B. Tujuan

Tugas akhir/skripsi bertujuan untuk melatih mahasiswa melakukan penelitian ilmiah secara mandiri dan melaporkan hasilnya secara tertulis dalam bentuk laporan skripsi. Setelah menyelesaikan tugas akhir/skripsi ini bagi setiap mahasiswa diharapkan :

1. memiliki kemampuan untuk bekerja mandiri;

2. memiliki kemampuan dalam mengembangkan bakat, minat, daya imajinasi, sikap kreatif, dan inovatif;
3. mampu bekerja secara sistimatis dan tepat waktu;
4. memiliki sikap-sikap akuntabilitas, jujur, kritis, terpercaya, bertanggung jawab dan terbuka;
5. memiliki kemampuan berargumentasi secara ilmiah;
6. memiliki pengalaman membuat skripsi dengan taat asas menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar;
7. memiliki kemampuan berkomunikasi dan menjalin hubungan interpersonal;
8. memiliki pemahaman yang baik mengenai karya ilmiah yang berkualitas.

C. Persyaratan

Mahasiswa/ I diperbolehkan untuk mengontrak matakuliah Tugas Akhir/ Skripsi jika telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Terdaftar sebagai Mahasiswa STIKOM Dinamika Bangsa pada semester yang bersangkutan;
- b. Telah lulus matakuliah Kerja Praktek;
- c. Jumlah SKS yang telah lulus ≥ 136 SKS;
- d. IPK Kumulatif ≥ 2.00 .

II. Sidang Skripsi

1. Pengertian

Sidang skripsi merupakan ujian yang harus ditempuh oleh mahasiswa/ i setelah menyelesaikan skripsi. Mahasiswa yang dinyatakan lulus pada sidang skripsi berhak atas gelar kesarjanaannya. Sidang skripsi dilaksanakan secara tertutup.

2. Tujuan

Sebagai calon sarjana, mahasiswa diharuskan mengikuti ujian skripsi secara tertutup agar mahasiswa memiliki pengalaman dan kemampuan untuk berargumentasi secara ilmiah.

3. Persyaratan Akademik

Mahasiswa/ i diperbolehkan untuk mengikuti sidang skripsi jika telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada semester yang bersangkutan;
- b. telah lulus seluruh matakuliah dengan IP Kumulatif minimal 2.00 (bukti KHS asli semester 1 s.d Akhir);
- c. tidak ada nilai E untuk setiap matakuliah;
- d. nilai D maksimal 6 sks (bukti KHS asli semester 1 s.d Akhir);
- e. telah dinyatakan lulus ujian labor;
- f. telah melunasi uang kuliah;
- g. telah bebas sangkutan perpustakaan (bukti: lampirkan tanda bebas pinjaman buku pustaka dari petugas perpustakaan);
- h. telah mengumpulkan skripsi rangkap 4 yang telah disetujui oleh pembimbing skripsi I dan II (bukti: lampirkan tanda bukti penyerahan skripsi);
- i. melampirkan transkrip sementara dikeluarkan oleh BAAK.

4. Prosedur Pengajuan Sidang Skripsi

Prosedur pengajuan ujian skripsi adalah sebagai berikut:

- a. menyerahkan naskah skripsi (jilid sementara) yang telah disetujui untuk sidang oleh pembimbing skripsi I dan II sebanyak 4 (empat) eksemplar;

- b. memenuhi persyaratan administrasi akademik lainnya (tanda lunas biaya skripsi, tanda bebas tanggungan perpustakaan, transkrip sementara dari BAAK, menyerahkan biodata mahasiswa dan lain-lain);
- c. Ketua Program Studi bersama Pembantu Ketua Bidang Akademik mengatur jadwal ujian skripsi dan membentuk tim penguji dan mengusulkan ke Ketua untuk menerbitkan Surat Tugas/ Surat Keputusan menguji skripsi.

III. Tim Penguji skripsi

Tim Penguji ditetapkan sebagai berikut :

- a. Susunan Tim Penguji adalah sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) orang dosen sebagai Ketua Penguji;
 - b. 1 (satu) orang dosen sebagai Penguji Utama;
 - c. 1 (satu) orang Pembimbing Skripsi I sebagai Anggota Penguji I;
 - d. 1 (satu) orang Pembimbing Skripsi II sebagai Anggota Penguji II;
- b. Ketua Penguji dan Penguji Utama dipilih dan ditentukan oleh ketua Program Studi.

IV. Mahasiswa/i Peserta Sidang Skripsi wajib:

- 1. Hadir paling lambat 15 menit sebelum sidang berlangsung, sesuai dengan jadwal sidang yang telah ditetapkan;
- 2. Berpakaian nasional (bagi laki-laki: mengenakan jas dan berdas; wanita : mengenakan kebaya);
- 3. Membawa sendiri materi dan perlengkapan presentasi;
- 4. Mempersiapkan materi presentasi, sebelum sidang skripsi dimulai;
- 5. Mematuhi tata tertib sidang skripsi selama sidang berlangsung.

V. Tim Penguji Wajib:

- 1. Hadir 15 menit sebelum sidang dimulai, sesuai dengan jadwal sidang yang telah ditetapkan;
- 2. Tim penguji pria berpakaian jas dan berdas;
- 3. Tim penguji wanita berpakaian blazer;
- 4. Membawa materi sidang (softcopy skripsi mahasiswa yang diuji) yang telah disiapkan oleh pihak akademik;
- 5. Menjaga ketertiban dan kelancaran sidang skripsi, selama sidang berlangsung.

VI. Tata Tertib Sidang Skripsi

- 1. Sidang ujian skripsi dilaksanakan secara tertutup dengan suasana tertib dan khidmat;
- 2. Ketua sidang memberikan penjelasan tentang tata tertib sidang dan memeriksa kelengkapan sidang (naskah, berita acara dsb);
- 3. Sidang dibuka, diskors dan ditutup oleh ketua sidang;
- 4. Acara sidang skripsi dilaksanakan melalui 4 (empat) sesi:
 - a. Sesi pertama : Presentasi materi sidang oleh peserta sidang;
 - b. Sesi kedua : Sesi tanya jawab yang dimulai oleh Penguji Utama, Anggota Penguji 1, Anggota Penguji 2 dan Ketua Penguji;
 - c. Sesi ketiga : Sidang tertutup penentuan kelulusan; mahasiswa yang diuji dipersilahkan meninggalkan ruangan untuk sementara;
 - d. Sesi keempat : Penyampaian hasil keputusan sidang oleh ketua sidang kepada mahasiswa yang diuji disertai pembacaan aturan konsekuensi dari hasil sidang serta penutupan sidang;
- 5. Lembar penilaian tugas akhir/skripsi yang telah diisi oleh tim penguji dan lembar berita acara lengkap dengan nilai ujian disatukan.

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di: Jambi
Pada tanggal: 12 Maret 2007

Ketua,

Jasmir, S.Kom., M.Kom.
NIK: YDB.02.71.002

Cc :

1. Ketua Yayasan
2. Puket I
3. Ka.Prodi
4. Arsip